



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANGGAR HARIS NUR HASAN Als. ANGGER Bin
AGUS AHMADI ;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Tulungrejo Rt.01 Rw. 01 Desa. Tulungrejo
Kecamatan. Wates Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Atas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 Pengadilan Negeri tersebut;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, SH., dan Imam Slamet, S.H. M.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 3 Pebruari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGAR HARIS NUR HASAN Als. ANGGER Bin AGUS AHMADI terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri“ sebagaimana Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGAR HARIS NUR HASAN Als. ANGGER Bin AGUS AHMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastic klip berisi sabu berat 0,41 gram beserta plastikny.,
 - 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru ;Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan bersedia untuk tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif tanggal 11 Januari 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Terdakwa Anggar Haris Nur Insan Als. Angger pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah saksi Anggar Haris Nur Insan Als. Angger di Ds. Tulungrejo Kec. Wates Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeiksa dan mengadili perkara permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran dengan maksud mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yang dijawab oleh saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran bahwa pada saat itu hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 sedangkan uang saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran sejumlah Rp. 100.000,00;

Selanjutnya Terdakwa Haris Nur Insan Als. Angger membeli dari saudara BUDI Als. Bujel narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,00 yang didapat dengan cara patungan antara saksi Anggar Haris Nur Insan Als. Angger dengan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :08484/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Tersangka ANGGAR HARIS NUR INSAN als. ANGGAR, Atas Barang Bukti No. 17603/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Psl. 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa Anggar Haris Nur Insan Als. Angger pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah saksi Anggar Haris Nur Insan Als. Angger di Ds. Tulungrejo Kec. Wates Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeiksa dan mengadili perkara permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran dengan maksud mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yang dijawab oleh saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran bahwa pada saat itu hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 sedangkan uang saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran sejumlah Rp. 100.000,00;

Selanjutnya Terdakwa Haris Nur Insan Als. Angger membeli dari saudara BUDI Als. Bujel narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,00 yang didapat dengan cara patungan antara saksi Anggar Haris Nur Insan Als. Angger dengan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :08484/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Tersangka ANGGAR HARIS NUR INSAN als. ANGGER, Atas Barang Bukti No. 17603/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terdakwa dalam menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Anggar Haris Nur Insan Als. Angger tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Psl. 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Terdakwa Anggar Haris Nur Insan Als. Angger pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah saksi Anggar Haris Nur Insan Als. Angger di Ds. Tulungrejo Kec. Wates Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menyalahgunakan narkotikagolongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran dengan maksud mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yang dijawab oleh saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran bahwa pada saat itu hanya mempunyai uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 sedangkan uang saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran sejumlah Rp. 100.000,00;vbg. Selanjutnya Terdakwa Haris Nur Insan Als. Angger membeli dari saudara BUDI Als. Bujel narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,00 yang didapat dengan cara patungan antara saksi Anggar Haris Nur Insan Als. Angger dengan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara dimasukan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan kesedotan dan botol setelah itu dibakar dan dihisab;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :08484/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Tersangka ANGGAR HARIS NUR INSAN als. ANGGER, Atas Barang Bukti No. 17603/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terdakwa dalam menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi Anggar Haris Nur Insan Als. Angger tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor :SKPN /03 /X /2021/Urkesatasnama ANGGAR HARIS NUR INSAN Alamat Dsn. Tulungrejo Ds. TulungrejoKec. Wates Kab. Blitar;

Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kab. Blitar No. : Rekom/357/XI/TAT/PB.06.01/2021/BNNL Tanggal 10 Noember 2021 atas nama DARSONO Als. KLONTONG bin LAMIRAN, dengan Rekomendasi : 1. Dapat menjalani rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Pemasyarakatan Blitar, 2. Melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundangan undangan yang berlaku

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar sebanyak 3 (tiga) orang Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa. Tulungrejo Kecamatan. Wates Kabupaten. Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA .;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran sabu-sabu di wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Darsono Als. Klontong bin Lamiran melakukan atau mengkonsumsi sabu-sabu didalam sebuah kamar dirumah Terdakwa di Desa. Tulungrejo Kecamatan. Wates Kabupaten. Blitar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Darsono Als. Klontong bin Lamiran;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Darsono Als. Klontong bin Lamiran berupa 1 (Satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah perangkat hisap sabu (bong) dan 1 (Satu) buah HP merk Realme warna biru., (Satu) buah plastic klip berisi sabu berat 0,41 gram beserta plasticnya; 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru;
- Bahwa dari penyidikan yang telah dilakukan kepada Terdakwa kejadiannya bermula yaitu , Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 jam 12 WIB menghubungi saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran melalui pesan whatsapp dan telepon, dan mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran patungan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibelikan sabu sabu oleh Terdakwa seberat 0,41 gram ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 jam 12 WIB Terdakwa menghubungi saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran untuk datang kerumahnya, dan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran datang kerumah Terdakwa dan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyueuh saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran masuk ke kamar dan kemudian Terdakwa dan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran mengkonsumsi sabu sabu dan tak lama petugas kepolisian datang dan menangkap kepada Terdakwa ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin didalam menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **ANDIKA PUTRA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa. Tulungrejo Kecamatan. Wates Kabupaten. Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI SANTOSO .;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran sabu-sabu di wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Darsono Als. Klontong bin Lamiran melakukan atau mengkonsumsi sabu-sabu didalam sebuah kamar dirumah Terdakwa di Desa. Tulungrejo Kecamatan. Wates Kabupaten. Blitar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Darsono Als. Klontong bin Lamiran;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Darsono Als. Klontong bin Lamiran berupa 1 (Satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah perangkat hisap sabu (bong) dan 1 (Satu) buah HP merk Realme warna biru., (Satu) buah plastic klip berisi sabu berat 0,41 gram beserta plasticnya; 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru;
- Bahwa dari penyidikan yang telah dilakukan kepada Terdakwa kejadiannya bermula yaitu , Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 jam 12 WIB menghubungi saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran melalui pesan whatsapp dan telepon, dan mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran patungan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah Rp.



500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibelikan sabu sabu oleh Terdakwa seberat 0,41 gram ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 jam 12 WIB Terdakwa menghubungi saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran untuk datang kerumahnya, dan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran datang kerumah Terdakwa dan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyueuh saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran masuk ke kamar dan kemudian Terdakwa dan saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran mengkonsumsi sabu sabu dan tak lama petugas kepolisian datang dan menangkap kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin didalam menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan

oleh Terdakwa;

3. Saksi DARSONO Als. KLONTONG Bin LAMIRAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang Saksi lakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa. Tulungrejo Kecamatan. Wates Kabupaten. Blitar ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah Saksi Budi Santoso bersama dengan Saksi Andika Putra P;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman dan tetangga desa dan sudah kenal sejak lama;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa ditangkap yang ditemukan kepolisian adalah 1 (Satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah perangkat hisap sabu (bong) dan 1 (Satu) buah HP merk Realme warna biru., (Satu) buah plastic klip berisi sabu berat 0,41 gram beserta plasticnya; 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru ;
- Bahwa awalnya Tanggal 9 Oktober 2021 jam 12.00 Wib saksi dihubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan telepon, dan mengajak patungan uang untu membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saksi bilang hanya mempunyai uang Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan Terdakwa mempunyai uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setuju terkumpul Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan sabu sabu dan mendapat 1 (satu) paket sabu sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi dihubungi Terdakwa untuk datang dirumah Terdakwa dan sekitar jam 18.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa dan saksi disuruh Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan kemudian saksi dengan Terdakwa memakai sabu sabu ;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa berada di kamar milik Terdakwa, Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dan tak lama kemudian ditangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, sabu-sabu tersebut berada didalam kamar ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan apakah BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama Darsono Als. Klontong bin Lamiran;
 - Bahwa Terdakwa dapat ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa. Tulungrejo Kecamatan. Wates Kabupaten. Blitar;
 - Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi Budi Santoso bersama dengan Saksi Andika Putra P;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam kamar Terdakwa tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran sedang mengkonsumsi atau menggunakan sabu sabu ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa barang yang didapatkan adalah (Satu) buah plastic klip berisi sabu berat 0,41 gram beserta plasticnya; 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari membeli patungan bersama saksi Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran melalui pesan whatsapp dan telepon, dan mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 09 Oktober 2021 jam 12.00 Wib.. dan sepakat Terdakwa patungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran patungan uang sejumlah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah

Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran melalui telephon/wast app untuk datang kerumahnya ;

- Bahwa Jam 18.00 Wib Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran datang dirumah Terdakwa dan memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terus Terdakwa menyueuh Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa dan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran mengkonsumsi sabu sabu dan tak lama kemudian ditangkap Polisi ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut didapat dari BUDI als BUJEL ;

- Bahwa Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran masuk dikamar, sudah tersedia alat bong beserta pipet kaca berisi sabu dan saya langsung bakar pipet sabu dan saya hisap bersama sama dan tak lama Polisi datang dan menangkap saya berdua ;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan sabu sabu adalah Terdakwa bersama Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran ;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sabu dengan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan telah

pula diajukan sebagai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sabu berat 0,41 gram beserta plastikny;

- 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru,

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama Darsono Als. Klontong bin Lamiran ;

- Bahwa benar Terdakwa dapat ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Tulungrejo Kecamatan. Wates Kabupaten. Blitar;
- Bahwa benar yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi Budi Santoso bersama dengan Saksi Andika Putra P;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan di dalam kamar rumah tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Darsono Als. Klontong bin Lamiran ;
- Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa bersama dengan Darsono Als. Klontong bin Lamiran sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu berat 0,41 gram beserta plastiknya dan 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari membeli patungan bersama saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari membeli patungan bersama saksi Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran melalui pesan whatsapp dan telepon, dan mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 09 Oktober 2021 jam 12.00 Wib.. dan sepakat Terdakwa patungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran patungan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran melalui telephon/wast app untuk datang kerumahnya ;
- Bahwa benar Jam 18.00 Wib Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran datang dirumah Terdakwa dan memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terus Terdakwa menyuruh Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa dan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran mengkonsumsi sabu sabu dan tak lama kemudian ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu sabu tersebut didapat dari BUDI als BUJEL ;
- Bahwa benar Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran masuk dikamar, sudah tersedia alat bong beserta pipet kaca berisi sabu dan Terdakwa langsung bakar pipet sabu dan Terdakwa hisap bersama sama dan tak lama Polisi datang dan menangkap saya berdua ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan sabu sabu adalah Terdakwa bersama Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran ;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sabu dengan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan yang mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah Didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".
3. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, dimana ANGGAR HARIS NUR HASAN Als. ANGGAR Bin AGUS AHMADI diajukan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dimengerti oleh Terdakwa ANGGAR HARIS NUR HASAN Als. ANGGAR Bin AGUS AHMADI, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **setiap orang** harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan yang tidak berdasarkan pada alasan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib , telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang akan dikonsumsi sendiri, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Anggar Haris Nur Insan Als. Angger di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran dengan cara Terdakwa menghubungi Darsono Als Klontong Bin Lamiran melalui pesan whatsapp dan telepon pada hari sabtu jam 12.00 WIB , dan mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa patungan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran setuju dan patungan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan dibelikan oleh Terdakwa mendapat 1 (satu) poket sabu sabu seberat 0,41 gram, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran melalui pesan whatsapp dan telepon supaya Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran datang di rumah Terdakwa di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dan setelah Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran datang di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran untuk masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut dan didalam kamar sudah tersedia 1 (Satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah perangkat hisap sabu (bong) dan sabu sabu seberat 0,41 gram beserta plastiknya dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja menggunakan sabu sabu dan oleh Petugas didapatkan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (Satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah perangkat hisap sabu (bong) , 1 (Satu) buah HP merk Realme warna biru, sabu sabu seberat 0,41 gram dan 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru kemudian Terdakwa dan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran beserta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang akan dikonsumsi sendiri, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran dengan cara Terdakwa menghubungi Darsono Als Klontong Bin Lamiran melalui pesan whatsapp dan telepon pada hari sabtu jam 12.00 WIB, dan mengajak patungan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa patungan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran setuju dan patungan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang patungan tersebut berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan dibelikan oleh Terdakwa mendapat 1 (satu) poket sabu sabu seberat 0,41 gram, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran melalui pesan whatsapp dan telepon supaya Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran datang di rumah Terdakwa di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dan setelah Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran datang di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran untuk masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut dan didalam kamar sudah tersedia 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah perangkat hisap sabu (bong) dan sabu sabu seberat 0,41 gram beserta plastiknyanya dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja menggunakan sabu sabu dan oleh Petugas didapatkan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah perangkat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah HP merk Realme warna biru, sabu sabu seberat 0,41 gram dan 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru kemudian Terdakwa dan Saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran beserta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :08484/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Terdakwa ANGGAR HARIS NUR INSAN als. ANGGAR, Atas Barang Bukti No. 17603/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Darsono Als. Klontong bin Lamiran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi Darsono Als Klontong bin Lamiran tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor :SKPN /03 /X /2021/Urkes atas nama ANGGAR HARIS NUR INSAN Alamat Dsn. Tulungrejo Ds. TulungrejoKec. Wates Kab. Blitar dengan Rekomendasi : 1. Dapat menjalani rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Pemasyarakatan Blitar, 2. Melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundangan undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri** harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ternyata ada hubungan persesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat Penuntut Umum hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Paket sabu berat 0,41 gram beserta plastiknya; 1 (Satu) buah HP merk vivo warna biru yang telah disita dan terhadap barang-barang bukti tersebut yang dikhawatirkan untuk dipergunakan melakukan tindak pidana lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam hal ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental Masyarakat, terutama generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.- Menyatakan Terdakwa ANGGAR HARIS NUR HASAN Als. ANGGAR Bin AGUS AHMADI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGAR HARIS NUR HASAN Als. ANGGAR Bin AGUS AHMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama

1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

-----1 (satu) Paket sabu berat 0,41 gram,

-----1 (satu) buah pipet kaca,
dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H. dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu Avief Alkaf S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dihadiri Adief Swandaru, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Mohammad Syafii, S.H..

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Avief Alkaf S.H.